



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 705.A /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 7737 / SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi ;
 - b. Menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara ;
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK ;
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK ;
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan ;
 - f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi ;
 - g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi ;
 - h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi ; dan
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KETIGA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Pacitan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan.

- KEEMPAT** : Kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Pembina I : Rp 1000.000,00/bulan
 - b. Pembina II : Rp 900.000,00/bulan
 - c. Pengarah : Rp 750.000,00/bulan
 - d. Ketua : Rp 500.000,00/bulan
 - e. Sekretaris I : Rp 400.000,00/bulan
 - f. Sekretaris II : Rp 400.000,00/bulan
 - g. Anggota : Rp 300.000,00/bulan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 305A /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 30 - 9 - 2016****SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Pembina I	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pembina II	YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati
3.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Ketua	Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris I	DJOKO MULJONO, S.Sos.MM	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris II	KUKUH SUTYARTO,SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	a. Dra.BETTY JULIAWATI,MM	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. Drs. DARYONO,MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		c. Drs. SUWOTO,MH	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. Drs. AGUS SADIKIN,MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan
		e. NOVIA WARDHANI, SH.M.Si	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		f. SUPRIYONO,S.Sos,MM	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Pacitan
		g. HARIN PURWIYASTUTI,SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Pacitan
		h. SUNDJININGSIH,SE	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Pacitan
		i. TRI WIDODO,S.Sos	Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Pacitan
		j. IZZUDIN,ST	Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		k. M. BADRUL MUNIR,SE	Auditor Inspektorat Kabupaten Pacitan
		l. ARDHIAN WIJANARKO,SE	Auditor Inspektorat Kabupaten Pacitan
		m. FAIZAL NURUL HUDA,SIP	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan
		n. DIAN ANGGRAINI Y,SE	Staf Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO